

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki nilai keberagaman yang tinggi, baik suku, agama, dan budaya. Terdapat enam agama yang diakui di Indonesia, dan Islam adalah agama mayoritas masyarakat Indonesia dengan persentase angka pemeluk agama Islam di Indonesia sebanyak 87,2% atau lebih dari 207 juta jumlah ini sangat mendominasi. Dibanding agama Protestan sendiri sebanyak 6,9%, pemeluk agama Katolik sebanyak 2,9%, pemeluk agama Hindu sekitar 1,7%, pemeluk agama Buddha 0,7%, dan pemeluk agama Konghucu sebanyak 0,05%.¹ Jumlah ini tersebar hampir di seluruh wilayah kepulauan Indonesia, dan tidak hanya tersentral di satu wilayah, dan tersebar secara tidak merata di setiap daerahnya.¹

Sikap Intoleransi yang memicu konflik antar umat beragama belakangan ini menjadi satu catatan buruk rendahnya rasa toleransi yang terjadi di kota cilegon. Terjadi pada 2018 ketika kerasnya gelombang penolakan terkait rencana pembangunan Gereja Baptis

¹ Kadek Hengki Primayana, Putu Yulia Angga Dewi, "Moderasi Beragama: Landasan Moderasi Dalam Tradisi Berbagai Agama Dan Implementasi Di Era Disrupsi Digital," *Jurnal Ilmu Agama dan Budaya Hindu*. Volume 19. Nomor 1. 2021: h. 50.

Indonesia, di Jalan Rembang Raya, Kecamatan Citangkil, oleh beberapa ormas di Kota Cilegon. Dan tahun 2022 di Kantor DPRD Kota Cilegon yang menimbulkan problema di Kota Cilegon, Penolakan tersebut tentunya berkaitan erat dengan pemenuhan hak kebebasan beragama dan beribadah bagi setiap penduduk Kota Cilegon. Meski masyarakat Cilegon mayoritas muslim, namun kurang tepat jika da tindakan diskriminasi terhadap penganut agama lain. Terdapat 5 agama tersebar di kota cilegon. Persentase sebaran jumlah pemeluk lima agama di Kota Cilegon yaitu Islam 97%, Katolik 0,77%, Protestan 0,84% Hindu 0,26 %dan Budha 0,16%. Namun demikian Kota Cilegon menjadi salah satu kota dengan indeks terendah dalam hal toleransi. Hal ini menjadi tantangan dan juga kesempatan bagi warga muslim Kota Cilegon untuk menciptakan keharmonisan antar umar beragama.

Merujuk pada rumusan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 1 ayat (1). Negara Indonesia memiliki bentuk Negara kesatuan Lebih lanjut, Negara Indonesia adalah negara hukum, dan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Negara memberikan jaminan konstitusional terhadap azas kebebasan dan persamaan. Hal ini tercermin secara langsung dari rumusan Undang-

Undang Dasar Tahun 1945 yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia, di mana di dalamnya dapat ditemukan jaminan kebebasan.

Pada dasarnya bisa di simpulkan bahwasannya persoalan yang terjadi pun terjadi atas campur tangan pemerintah daerah, melalui perda sebagai upaya menjawab aspirasi masyarakat dengan menciptakan regulasi sendiri terkait dengan izin mendirikan rumah ibadah tersebut. Meski secara jelas, izin mendirikan rumah ibadah di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, akan tetapi terdapat beberapa daerah yang memiliki aturan/ regulasinya tersendiri, seperti berupa Surat Keputusan (SK) yang ada di kota Cilegon dengan jumlah mayoritas penduduknya yang beragama islam. Cilegon sebagai sebuah daerah yang memiliki nilai multikultural yang akhirnya menuntut pemerintah daerah untuk membuat kebijakan dalam bentuk peraturan, yang menjawab tantangan permasalahan masyarakat di daerah. Selain Cilegon, Bali yang mayoritas masyarakat nya memeluk agama Hindu juga mempunyai regulasi sendiri dalam membangun tempat-tempat ibadah di Provinsi Bali sebagaimana yang tertuang dalam Pergub Bali Nomor 10 Tahun 2006.

Demikian juga Papua yang mayoritas penduduknya beragama Kristen, dimana adanya peraturan daerah (Perda) tentang larangan membangun rumah ibadah baru (selain Gereja Injil di Indonesia) di Tolikara dengan alasan Papua memiliki keistimewaan otonomi khusus. Padahal Perda ini belum diajukan ke tingkat Provinsi (Papua) meskipun sudah disetujui oleh Bupati dan DPRD setempat. Akan tetapi rencana pendirian rumah ibadah umat kristen menjadi hal yang sangat sensitif dan menimbulkan konflik ditengah masyarakat.

Dalam kasus ini sikap intoleran dari masyarakat islam di Kota Cilegon menjadi indikator utama sebab adanya penolakan dari kaum mayoritas yaitu masyarakat yang beragama islam terhadap kaum minoritas beragama Kristen yang selalu dihalangi upaya pendirian tempat ibadahnya. Sejatinya kebebasan beragama baik dalam mendirikan tempat ibadah maupun berkegiatan agama sudah dijamin oleh UUD 1945. Tempat ibadah adalah sebuah tempat sakral untuk menjalankan kegiatan keagamaan, baik ibadah ataupun kegiatan keagamaan lainnya, selain itu juga menjadi landmark bagi salah satu agama. Begitu pula umat Kristen di Cilegon, selayaknya agama islam, mereka juga menginginkan pendirian tempat ibadah yang seharusnya bisa didirikan tanpa adanya intervensi dan larangan oleh pihak lain. Akan tetapi kondisi ini dijawab dengan realita dimana mereka tidak

terfasilitasi dan memaksa mereka menempuh cukup waktu untuk beribadah ke Gereja yang bertempat di Kota Serang dengan difasilitasi dalam hal transportasi namun, hanya dihari-hari tertentu seperti hari Minggu.

Dari komponen teori pertama dari Hunsberger yang menyatakan bahwa adanya sikap merendahkan, benar adanya karena dari hasil sumber data yang didapat yang berupa wawancara bahwa mereka membuat *stereotype* merasa bahwa Umat Islam adalah Agama yang sempurna, dan agama lainnya tidak sempurna, supremasi antar agama memang sudah menjadi doktrin utama tiap agama, namun dalam hal ini kurang bijak apabila dijadikan alasan untuk membenarkan tindakan diskriminatif terhadap agama lain, karena adanya penolakan tersebut saja sudah termasuk kedalam diskriminasi terhadap minoritas agama Kristen dan tidak sesuai dengan semangat persatuan juga kesetaraan yang terkandung di dalam UUD 1945 yaitu adanya perjuangan hak kaum minoritas .²

Beberapa peraturan daerah yang diskriminatif serta pemerintah daerah yang berperan terhadap meningkatnya intoleransi masyarakat terhadap kaum minoritas yang justru meningkatkan resiko terjadinya

² Abdul Riansyah, Mia Mulyani, dkk, "Faktor Penolakan Pembangunan Gereja Oleh Masyarakat di Kota Cilegon" 3, no. 1 *Internasional Journal of Demos* (2021): h. 48.

konflik horizontal. Menurut Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 Dan Nomor 8 Tahun 2006, kerukunan umat beragama adalah kondisi dimana umat beragama saling bersanding dan saling tenggang rasa. Guna menciptakan masyarakat yang plural yang sejalan dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945. Dalam peraturan di atas, mendorong berdirinya sebuah wadah suatu organisasi yang bernama FKUB (Forum Kerukunan Umat beragama) di Kota Cilegon. peran FKUB dalam organisasi yaitu menjalankan tugas dan fungsinya sebagai menjaga pentingnya kerukunan yang ada.

Pada peran yang telah dilakukan FKUB Kota Cilegon dalam melaksanakan Peraturan Bersama Menteri Agama Nomor 9 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006, peran FKUB sangat sentral karena menjadi tonggak utama di tengah masyarakat dalam merawan Kebhinekaan dalam konteks toleransi beragama. Dalam hal pembangunan ini, mendapatkan respon yang kurang baik dari masyarakat sekitar, dikarenakan nalar kolektif masyarakat yang mengilhami tindakan mereka untuk menolak keras rencana pembangunan ini.

Pendirian tempat ibadah dalam kacamata HAM merupakan faktor fundamental yang tidak dapat diganggu gugat ataupun ditunda (*Non Derogable*), karena hal ini berkaitan dengan kebebasan beragama yang dimana peribadatannya membutuhkan tempat yang layak. Karena ibadah adalah bentuk manifestasi dari keyakinan dalam sebuah agama. Pasal 18 tentang Hak Sipil dan Politik mengakui hak untuk memmanifestasi agama baik sendiri maupun bersama-sama baik di muka umum maupun secara pribadi, dan salah satu bentuk manifestasi ini adalah beribadah dan melaksanakan ritual-ritual, khutbah-khutbah. Termasuk di dalam hak ini adalah mendirikan dan memelihara, melestarikan secara bebas dan dapat diakses suatu tempat ibadah atau tempat berkegiatan bagi umat beragama. Bahkan konsep bahwa ibadah secara bahasa. Atau dalam beberapa kitab tafsir dibahasakan bahwa seseorang hamba yang dengan jiwa raganya beribadah melaksanakan perintahnya, dan semakin banyak mendapat siraman melalui ibadah.³

Dalam moderasi beragama berisi mengenai konseptual moderasi beragama, pengalaman empirik moderasi beragama serta strategi penguatan dan implementasi moderasi beragama. Pada bagian konseptual moderasi beragama disebutkan ada 4 (empat) indikator

³ Vita Santa Kusuma Chrisantina, "Efektivitas Model Pembelajaran Moderasi Beragama Dengan Berbasis Multimedia Pada Peserta Didik Madrasah Ibtidaiyah," *Jurnal Pendidikan dan Pelatihan* (2020): h.80.

moderasi beragama, yaitu: 1) komitmen kebangsaan; 2) toleransi; 3) anti kekerasan; dan 4) akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Pada buku moderasi beragama disebutkan terdapat 9 (Sembilan) nilai moderasi atau wasathiyah, yaitu: tengah-tengah (*tawassuth*), tegak-lurus (*i'tidal*), toleransi (*tasamuh*), musyawarah (*syura*), reformasi (*ishlah*), kepeloporan (*qudwah*), kewargaan/cinta tanah air (*muwathanah*), anti kekerasan (*al-la 'unf*), dan ramah budaya (*i'tibar al-'urf*).⁴

Penelitian ini berusaha memahami keberadaan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Serang Nomor 189/Huk/SK/1975, Tertanggal 20 Maret 1975, tersebut dalam mengatur pendirian rumah ibadah agar kerukunan antar umat beragama terpelihara. Karena sebenarnya agama Islam adalah ajaran agama yang berisikan nilai-nilai yang mengatur kehidupan masyarakat secara keseluruhan baik di bidang sosial, ekonomi, budaya bahkan politik. Setiap agama, bukan lembaga, bukan tokoh, bukan pula sekedar doktrin/tradisi, tetapi merupakan pesan-pesan yang baik sesungguhnya dari agama-agama yang berisikan nilai-nilai yang diaplikasikan pemeluknya dalam kehidupan sehari-hari.

⁴ Pangeran Ismail, "Toleransi Beragama Sebuah Keniscayaan Bagi Muslim Dalam Bermasyarakat.," *Jurnal Al-Miskeah*. 13 No 1 (2021): h.25.

B. Rumusan Masalah

Diambil dari pemaparan Latar belakang diatas maka rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pemenuhan Hak Kaum Minoritas Terhadap Pendirian Rumah Ibadah di Kota Cilegon?
2. Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Bersama Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 di Kota Cilegon ?

C. Fokus Penelitian

Dari uraian diatas, penulis perlu melakukan pembatasan pokok masalah supaya penelitian ini lebih terarah dan terperinci detail, dalam skripsi ini penulis menitik berarkan pada suatu persoalan yaitu baik dari sisi Pemerintah Daerah yang melakukan peran dalam pemangku kebijakan di Kota Cilegon atas pemenuhan HAM, dan pandangan masyarakat Kota Cilegon atas penolakan tempat beribadah, serta peran dan kewenangannya tersebut akan penulis tinjau dari Undang-Undang 1945 serta Peraturan Menti Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pendirian Tempat Beribadah. Penulis juga akan memfokuskan bagaimana pandangan sosial kaum minoritas terkait pemenuhan HAM di Kota Cilegon.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pemenuhan hak kaum minoritas yang ada di kota cilegon.
2. Untuk mengetahui seberapa jauh Implementasi Peraturan Bersama Menteri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 di terapkan di kota cilegon.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dapat penulis kemukakan yaitu :

1. Bagi peneliti sendiri sebagai penambah wawasan terhadap masalah yang diteliti
2. Sebagai sumber masukan bagi pemerintah dan masyarakat setempat dalam mengembangkan kerukunan umat beragama di Kota Cilegon

F. Penelitian terdahulu yang relevan

Sumber yang digunakan sebagai bahan acuan pada penulisan skripsi ini telah menggali dan mencari dari sumber sebelumnya dari jurnal, sesuai dengan penelitian yang telah penulis laksanakan saat ini.

Pada pembahasan ini konsep rumah peribadahan di Indonesia. Referensi untuk proposal skripsi ini sebelumnya adalah dalam tabel sebagai berikut:

Nama	Judul Penelitian Terdahulu	Variabel Independen	Hasil Penelitian
Rini Lismeiliani	Toleransi Umat Beragama Dan Pendirian Rumah Ibadah (Studi kasus di Gayo Lues) Tahun 2022	NIM 180302027	Berdasarkan hasil penelitian tersebut sub masalah yang disajikan terfokus pada penelitian kebijakan masyarakat setempat dan pemerintah daerah yang tetap kuat menolak atas pendirian tempat beribadah, sedangkan persamaan dengan penelitian yang sedang penulis teliti yakni sama sama membahas tentang konsep pemenuhan hak kaum minoritas. Dan dalam perbedaan skripsi dengan penulis

			adalah, pemerintah Gayo Lues memberikan surat izin mendirikan rumah badah, sedangkan pemerintah tidak memberikan surat rekomendasi pendirian rumah ibadah.
Erlang Wahyu Sumirat	Implementasi Peraturan Bersama Menteri (PBM) Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Dan 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan	NIM 18410390	Berdasarkan Penelitian tersebut dapat dihasilkan bahwa penelitian tersebut pembangunan gereja akan terus dilaksanakan selama tidak membuat isu dikegaduan dimasyarakat, sedangkan persamaan dengan penelitian penulis adalah telah diimplementasikannya Peraturan Bersama Menteri tahun 2006 di koata cilegon dan Kab

	<p>Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat Di Kabupaten Bantul Tahun 2022</p>		<p>Bantul, sedangkan Perbedaannya adalah penolakan pendirian di cilegon tetap memegang teguh SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Serang Nomor 189/Huk/SK/1975, Tertanggal 20 Maret 1975. Dan dari penelitian terdahulu ini, pelaksanaan Pembangunan Rumah Ibadah di Kab. Bantul terlaksana.</p>
<p>Muhammad Daffa Ramadhan</p>	<p>Resolusi Konflik Pendirian Rumah Ibadah (Studi Kasus Pendirian Masjid At-Tabayyun Perumahan Taman Villa Meruya Selatan,</p>	<p>NIM 11190321000047</p>	<p>Pada Penelitian Ini dapat di hasilkan kesimpulan bahwa Diperbolehkannya pendirian Masjid At-tabayyun di Perumahan Taman Villa Meruya selatan karna Memperoleh surat izin langsung dari Gubernur DKI</p>

	Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat) Tahun 2024		Jakarta, Persamaan dengan penelitian penulis yakni terfokus pada Peraturan Menteri Bersama Nomor 8 dan 9 tahun 2006 yang sama-sama sudah di Implementasikan oleh Kepala Daerah, dan Perbedaan dalam Skripsi Penulis adalah Perjanjian Ulama Cilegon dengan PT Krakatau Stell di kota Cilegon kala itu, sedangkan dalam kasus pendirian Masjid Di At-tabayyun tidak ada faktor Sejarah.
--	---	--	--

Sementara pada penelitian yang akan penulis teliti terkait **“Implementasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Terhadap Pendirian Rumah Ibadah Di Kota Cilegon”** penulis meneliti kasus tersebut agar

bagaimana pemenuhan hak dalam pelaksanaan di lapangan dapat dilaksanakan dengan baik sehingga dapat dijadikan bahan pembelajaran untuk kedepannya oleh seluruh elemen masyarakat.

G. Kerangka Pemikiran

Secara etimologis, toleransi berasal dari bahasa Inggris, *toleration*. Yaitu sikap membiarkan orang lain untuk dapat melakukan sesuatu sesuai dengan kepentingannya. Sedangkan toleransi beragama artinya masing-masing umat beragama membiarkan dan menjaga suasana kondusif bagi umat atau pemeluk agama lain untuk dapat melaksanakan ibadah dan agamanya tanpa dihalang-halangi oleh siapapun.⁵

Toleransi menurut bahasa, dalam bahasa Arab disebut "*tasamuh*" artinya bermurah hati, yaitu bermurah hati dalam pergaulan. Kata lain dari *tasamuh* ialah "*tasahul*" yang berarti bermudah-mudah. Jadi toleransi (*tasamuh*) beragama adalah menghargai dengan sabar, menghormati keyakinan atau kepercayaan seseorang atau kelompok. Kesalahkaprahan dalam memaknai arti toleransi *talbisul haqbil bathil* (mencampur adukan yang hak dan batil),

⁵ Ricky Santoso Muharram, " Membangun Toleransi Umat Beragama di Indonesia Berdasarkan Konsep Deklarasi Kairo," *Jurnal HAM* Vol 11 No 2 (2020) h. 272.

seperti sebuah pernikahan dimana kedua pasangan memiliki latar belakang agama yang berbeda, ini bukanlah sikap toleransi melainkan sikap sinkretisme. Sinkretisme merupakan sikap membenarkan semua agama. Ini merupakan tindakan yang tidak sah untuk memaksakan kehendak kepada orang lain untuk menganut suatu agama. Namun demikian sejatinya agama datangnya dari pilihan hati orang dan tidak ada hak orang lain untuk mengintervensi pilihannya.

Toleransi sangat dibutuhkan untuk menjaga keharmonisan dan keserasian dalam lingkungan sosial. Toleransi dapat dilakukan dengan mengedepankan sikap saling menghargai, maupun tenggang rasa. Dalam pengertian sehari-hari kata rukun dan kerukunan merupakan sinonim dari damai. Dengan pengertian ini jelas, bahwa kata kerukunan hanya digunakan bagi interaksi sosial dalam artian pergaulan. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak lepas dari yang namanya interaksi antar sesama manusia, baik itu secara langsung ataupun melalui perantara dunia maya.

Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjelaskan bahwa “setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di

wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali,” namun faktanya ada beberapa sekelompok orang atau institusi yang tidak memiliki toleransi untuk bebas memeluk agama dan beribadah sesuai agamanya.

Sikap Toleransi di Indonesia sejatinya sangat diperlukan, mengingat keberagaman di Indonesia yang tidak mungkin bisa berjalan dengan kondusif jika terjadi gesekan antar umat beragama akibat tidak di terapkannya sikap toleransi. Manakala sikap dan pandangan itu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh pemeluk agama, maka sebenarnya tidak akan terjadi masalah. Mereka yang beragama Islam beribadah ke masjid, mereka yang kristen ke gereja, dan demikian pula lainnya.

Prinsip toleransi antar umat beragama dalam perspektif Islam adalah *”Lakum dinukum wa liyadin”* untukmu agamamu dan untukku agamaku (Muslich dan Qohar, 2013 : 271- 272)

Dalam konteks toleransi antar umat beragama, Islam memiliki landasan yang jelas yaitu terdapat pada Q.S Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ

أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَىٰ اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۖ

Artinya: “Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.” (Q.S Al Hujarat : 13)

Sebuah Firman yang seharusnya menstimulasi umat beragama khususnya umat islam karena demikian kutipan firman dari Al-Qur’an. Karena perbedaan sejatinya suatu pemberian (*Given*) dari Tuhan baik agama, suku, warna kulit, dan adat istiadat Toleransi dalam bergama bukan berarti setiap individu bisa bebas berleumpang dari agama ke agama lainnya, hal ini harus menjadi catatan, bahwasannya toleransi tidak lebih dari saling menghormati satu sama lain dan terbatas dari ritual peribadatan karena masing-masing agama punya cara yang berbeda dalam beribadah. Toleransi beragama harus dipahami sebagai bentuk pengakuan adanya agama-agama yang lain selain agama yang dianut.

⁶ Quran Kemenag RI 2020, Surat Al-Hujurat ayat 13 terjemah LPMQ Isap Misbah h.50.

Sebelum mengetahui pengertian dari *siyasah dusturiyah*, maka kita akan membahas terlebih dahulu apa yang di maksud *fiqh siyasah*. Kata *fiqh* menurut Etimologis adalah pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan manusia dan perbuatan manusia.

Secara Terminologi, *fiqh* berarti merupakan pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara' mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang tafshili (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasarnya, Al-Quran dan Hadist). Kata *Siyasah* yang bisa di artikan politik, yaitu siyasat dalam membuat sebuah kebijakan untuk kemaslahatan bersama. *Siyasah* adalah ilmu tentang pemerintahan yang bertujuan mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri, serta kemasyarakatan yakni mengatur kehidupan atas dasar keadilan dan istiqamah.⁷

Siyāsah dusturiyāh berasal dari dua kata yaitu *siyāsah* dan *dusturiyāh*. Kata *siyāsah* berakar dari *sasa-yasusu* yang diartikan dengan mengurus, mengatur dan menjaga rakyat dengan segala urusannya. Secara literal *siyāsah* dikenal di dalam bahasa Arab sebagai politik karena demikian di dalam buku-buku ulama salaf atau ulama

⁷ Rhandi Anjasuma, Skripsi : “Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Mengenai Praktik Mahar Politik Dalam Pilkada Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020” h.30

klasik dikenal dengan *siyāsah syar’iyyah*. Dalam ‘*Al-Mu’jam al-Wasith*’ disebutkan: “*Saasa an-naasa siyasatan*, yakni memegang kepemimpinan dan pengaturan mereka (rakyat). Jika dikatakan: “*Saasa al-umura*, artinya mengatur dan membenahinya (perkara-perkara tersebut).” Ibnu Taimiyah berkata tentang ilmu *siyāsah* bahwa; “Ilmu yang dengannya dapat mencegah kerusakan di dunia dan mengambil manfaat darinya.”

Muhammad Iqbal menerangkan jika *dusturi* juga bisa di artikan sebagai konstitusi. Istilah ini datang dari bahasa Persia⁸, artinya adalah “Seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama.” Namun seiring waktu berjalan yang akhirnya menggeser sebuah pokok pengertiannya menjadi sebuah falsafah. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan nilai-nilai yang mengatur dasar, baik secara masyarakat maupun negara, dari yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata *dustur* juga telah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu negara.

⁸ Muhammad Iqbal, “Siyasah Dusturiyyah sebagai Sistem Perpolitikan dalam Al-Qur’an”. *Journal of Qur’anic Studies*, 2019 h.153

Menurut Djazuli,⁹ yang dimaksudkan dengan dusturi: “Dustur merupakan sebuah prinsip-prinsip utama (asas) bagi pemerintahan negara. Abul A‘la al-Maududi menakrifkan dustur dengan : “Suatu dokumen yang mengandung sebuah prinsip dan aturan dasar sebuah negara.” Dari beberapa pengertian di atas, dapat ditegaskan bahwa fikih *siyāsah dusturiyyāh* adalah hubungan antara pemimpin dengan masyarakatnya baik melalui sebuah lembaga maupun dalam kehidupan. Dari pernyataan tadi, sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas.

Fiqh siyāsah dusturiyyāh merupakan representasi hubungan antara pemimpin dengan para rakyatnya, melalui sebuah lembaga yang menaungi keseluruhan. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwasannya ruang lingkungannya sangat luas. Oleh karena itu, ilmu *siyāsah dusturiyyāh* ini membatasi pembahasan hanya dalam lingkup terkait pengaturan dan undang-undang hal ini di khususkan agar pembahasan tidak melebar dan lebih fokus dan terstruktur.

Pengertian pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan

⁹ Djazuli, “Siyāsah Dusturiyyah sebagai Sistem Perpolitikan dalam Al-Qur’an”. *Journal of Qur'anic Studies*, 2019 h.153

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan kebijakan desentralisasi dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi.¹⁰

Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mengatur sendiri urusan pemerintahannya. Pemerintah daerah

¹⁰ Ani Sri Rahayu, "Pengantar Perintahan Daerah Kajian Teori Hukum," *Pengantar Perintahan Daerah Kajian Teori Hukum* (2017): h.1.

menjalankan otonomi yang seluasluasnya kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Pemerintah daerah mempunyai hak untuk menempatkan peraturan daerah dan peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Gubernur, Bupati, atau walikota, dan perangkat daerah. Pasal 18 A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa: “hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota diatur oleh undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.” Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak hanya sebatas oleh kekhususan dan keragaman daerah saja. Hubungan tersebut juga berlanjut mengenai hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.

H. Metode Penelitian

Metode penulisan skripsi ini menggunakan penelitian Empiris (*Field Research*) yaitu dengan cara pendekatan kepada masyarakat sebagai jalan untuk mencari titik masalah, sehingga pada penelitian skripsi ini mencapai fakta yang nyata dan objektif serta akurat dilapangan dengan menggunakan metode kualitatif yang bersifat ilmiah

dan terarah, Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi secara langsung, Secara umum membahas secara rinci langkah-langkah yang akan ditempuh dalam melakukan penelitian. Secara garis besar hal-hal yang ada pada metode penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian ini maka penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode ini memiliki tujuan untuk mendapatkan sebuah analisis sebelum kemudian dapat analisis berupa pemahaman yang sifatnya abstrak tentang kenyataan-kenyataan khusus yang selanjutnya di tuangkan kedalam bentuk kesimpulan yang umum. Tujuan penulis menggunakan metode kualitatif ini yaitu untuk memperoleh data yang memiliki makna dan dapat dipahami oleh semua kalangan, Makna hal tersebut merupakan data yang pasti atau sebenarnya, data pasti adalah nilai baik dari data yang tamped.¹¹

2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini ialah bertempat di lingkungan Cikuasa Kelurahan Gerem Kecamatan Grogol Kota Cilegon Provinsi Banten

¹¹ Moh. Chairil Asmawan, "Analisis Kesulitan Mahasiswa Menyelesaikan SkripsiI," *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial* 26, no. 2 (2016): h.51.

3. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Empris adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan Fakta-fakta dilapangan dengan cara wawancara, Pendekatan sosial kepada masyarakat yang dikaitkan dengan asas- asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan Yuridis Empris, sehingga diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan-tujuan penelitian yang ada dilapangan.

4. Sumber Hukum Penelitian

Terdapat dua sumber penelitian hukum yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum skunder :

- a) Bahan primer merupakan bahan penelitian yang digunakan penulis berupa wawancara lapangan.
- b) Bahan skunder meliputi publikasi hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, seperti buku-buku, kamus-kamus hukum, jurnal hukum dan komentar atas putusan pengadilan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam sebuah penelitian teknik pengumpulan data menjadi langkah utama karena bertujuan untuk mendapatkan data. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berupa : Observasi, wawancara dan Dokumentasi kepada Masyarakat di Link Cikuasa dan juga Pemerintah Kota Cilegon.

6. Teknik Analisa Data

Dalam skripsi ini penulis melakukan analisa data dengan terlebih dahulu mengumpulkan data yang penulis dapatkan dari observasi dan juga wawancara di Lingkungan Cikusa Kelurahan Gerem Kecamatan Grogol Kota Cilegon Banten. dan sumber lain yang masih berkaitan dengan skripsi ini, setelah itu penulis melakukan analisis dengan menggunakan landasan teori penulis sehingga diperoleh hasil yang dibahas oleh penulis serta terjawabnya permasalahan pada skripsi ini, baik melalui dokumentasi maupun observasi. Kemudian penulis melakukan pemeriksaan dan kelengkapan data yang diperoleh dan hubungannya dengan permasalahan yang ada, maka dilakukan klasifikasi secara sistematis sehingga dapat diketahui dengan jelas data mana yang di gunakan deskriptif analisis.¹²

¹² Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Skripsi*, 2023. h.15

7. Sistematika pembahasan

Dalam mempermudah pembahasan permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini. Maka disusun pembahasan secara sistematis. Sistematis penulisan disini terbagi menjadi kedalam beberapa bagian yang membentuk bab, sub bab, serta bagian-bagian yang lebih kecil, yaitu;

Bab I Pendahuluan: Yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan penelitian, Manfaat Penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori: Yang terdiri dari Peraturan Pendirian Rumah Ibadah, Moderasi Beragama, Siyasah Dusturiyah, Kedudukan Peraturan Bersama Menteri dalam Sistematika Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.

BAB III Tinjauan Umum Kondisi Objektif Peraturan Bersama Menteri (PBM) Nomor 9 & 8 Tahun 2006: Yang terdiri dari Latar belakang Terbentuknya Peraturan Bersama Menteri (PBM), Muatan Peraturan Bersama Menteri (PBM).

BAB IV Analisis Implementasi Peraturan Bersama Menteri (Pbm) Nomor 9 Dan 8 Tahun 2006 Di Kota Cilegon: Yang

terdiri dari Pemenuhan Hak Kaum Minoritas Terhadap Pendirian Rumah ibadah di Kota Cilegon, Implementasi Peraturan Bersama Menteri Nomor 9 & 8 Tahun 2006 di Kota Cilegon.

Bab V Penutup: Kesimpulan dan Saran